

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN PERUSAHAAN ATAS KEPAILITAN YANG DIAKIBATKAN KELALAIAN

Tamara Alifadina

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: tamaralifadina@gmail.com

Abstrak

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dalam menjalankan pengelolaan Perseroan Terbatas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai pertanggungjawaban organ perusahaan atas kepailitan yang diakibatkan kelalaian dalam hal direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (*fiduciary duties*) dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengkaji bahan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi penarikan kesimpulan.. Kesimpulan hasil penelitian dari tulisan ini, tindakan direksi dalam mewakili Perseroan harus melandaskan diri pada prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*) dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan didirikan.

Kata kunci: tanggungjawab; kepailitan; kelalaian

1. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis tidak pernah terlepas dari permasalahan mengenai perjanjian utang-piutang karena terdapat kemungkinan risiko wanprestasi dan utang yang tidak dapat terbayarkan. Risiko tersebut dapat dilakukan melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang akan memberikan ruang bagi para pihak (kreditor dan debitor) untuk melakukan upaya negosiasi dan wajib melaksanakan pembayaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pengesahan perdamaian atas kesepakatan para pihak tersebut. Debitor yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka Kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian yang mana akan diputus oleh Hakim

Pengawas. Akibat pembatalan tersebut yaitu kepailitan dibuka kembali yang mengikat bagi harta pailit dan Kurator berkewajiban melakukan pemberesan atas harta kekayaan Debitor dalam rangka melakukan pembayaran seluruh utang terhadap Kreditor sebagaimana tercantum dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) ¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUKPKPU, pailit merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana tertuang dalam UU ini.² Konsekuensi dari pernyataan kepailitan yaitu Debitor Pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Di Indonesia terdapat banyak kasus mengenai kepailitan yang menarik perhatian, salah satunya adalah kasus kepailitan PT Kertas Leces (Persero) (KL) yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tercantum dalam 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Sby Jo No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.³ Awal mulanya kondisi *financial distress* yang diindikasikan pada tahun 2010, dimana terhentinya operasi KL karena Perusahaan Gas Negara menghentikan pasokan gasnya sebab sudah menunggak tagihan, kemudian pada tahun 2012 KL mulai beroperasi kembali, namun setelah cukup lama terlilit masalah keuangan sehingga menyebabkan ketidakmampuan hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo.

Saat KL mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lalu Hakim Pengawas menetapkan PKPU Sementara dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (PP). Dalam berjalannya proses PKPU, KL tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran utang dan telah jatuh tempo, sehingga Kreditor mengajukan pembatalan perdamaian dan telah diputus oleh Hakim Pengawas yang menyatakan bahwa KL dalam keadaan pailit

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU)

² UUKPKPU

³ /Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Sby Jo No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

dengan segala akibat hukumnya serta memerintahkan kurator dalam pengurusan dan pemberesan proses kepailitan perkara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban organ perusahaan terhadap kepailitan yang diakibatkan kelalaian dalam studi kasus Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby mengenai kepailitan PT Kertas Leces.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, pokok permasalahan yang ingin penulis urai dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban organ perusahaan terhadap kepailitan yang diakibatkan kelalaian dalam studi kasus Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby mengenai kepailitan PT Kertas Leces.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperoleh dari yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.⁴ Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.⁵ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang dianalisis secara normatif-kualitatif.

4. Pembahasan

PT Kertas Leces (KL) merupakan Perusahaan Negara Leces yang didirikan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara⁶ sebagaimana tertera dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59 yang semula perusahaan BAPPIT Pusat Leces milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. KL ini dipimpin oleh suatu

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

⁵ *Ibid*, hal. 30.

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur yang bertanggungjawab kepada Menteri dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing kepada Presiden Direktur.⁷

Secara teori Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) kata yaitu perseroan dan terbatas. Maksud kata Perseroan adalah modal Perusahaan Terbatas (PT) yang terdiri dari saham-saham, sedangkan maksud kata terbatas adalah tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. PT memiliki organ dengan fungsi dan wewenang masing-masing.⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjelaskan bahwa Organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 UUPT. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana tertera dalam Pasal 1 butir 6 UUPT.⁹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 ayat 2 UU PT bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan terbatas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar¹⁰. Direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (*fiduciary duties*) dari para pemegang saham perseroan, bertanggungjawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan itikad baik dalam pengurusan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Leces

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2 (Jakarta:Djambatan 1981), hal.85.

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

¹⁰ UUPT

Perseroan berdasarkan pengawasan dan pemberian nasihat dari Dewan Komisaris.

Dalam bahasa Latin, *fiduciary* dikenal sebagai *fiduciarius* yang artinya kepercayaan. Secara teknis dimaknai bahwa seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain, namun penentuan seseorang yang mendapat tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) tergantung kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang yang memiliki kapasitas *fiduciary* apabila bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, namun untuk kepentingan orang lain. *Fiduciary duties* terjadi saat satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri, namun untuk kepentingan orang lain.¹¹ Istilah *fiduciary duties* dalam *Black's Law Dictionary* dimaknai sebagai suatu tugas untuk bertindak dengan tingkat tertinggi untuk kejujuran dan kesetiaan terhadap orang lain dan demi kepentingan yang terbaik untuk orang lain.¹²

Keterkaitan *fiduciary duties* dengan kasus kepailitan KL, bermula pada bulan Mei 2010, KL berhenti beroperasi secara operasional akibat buruknya pengelolaan kinerja keuangan yang dilakukan oleh Direksi dan sudah menunggak tagihan, sehingga tidak memiliki biaya produksi. Namun pada tanggal 4 Juni 2012, KL mulai beroperasi kembali, namun setelah cukup lama terlilit masalah keuangan, oleh karena itu terjadi Permohonan PKPU oleh PT Lautan Warna Sari selaku Pemohon PKPU tertanggal 17 Juli 2014 dengan register perkara 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Sby yang amar putusannya berbunyi bahwa mengabulkan Permohonan tersebut dan menetapkan 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal Putusan (08 Agustus 2014).¹³

Bahwa pada sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Putusan PKPU Tetap Keempat, tanggal 20

¹¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal.33.

¹² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: FH UII, 2013), hal. 109. Press, Yogyakarta, h.109, dikutip dari Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St.Paull- Minn: West Publishing Co, 2004), h.545.

¹³ Putusan perkara 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Sby

April 2015 yang pada pokoknya telah terjadi Perdamaian antara Debitor dengan Para Kreditor dan Majelis Hakim mengesahkan Perjanjian Perdamaian (*Homologasi*) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). KL terikat dalam melakukan prestasi sebagaimana tertera dalam Perjanjian Perdamaian, kemudian KL melakukan perundingan *Bipartite* yang tertuang dalam Perjanjian Bersama pada tanggal 08 Oktober 2015 dalam hal ini mengenai pembayaran gaji terutang dan pesangon, namun KL belum membayarkan hal tersebut. Oleh karena itu menimbulkan hak tuntutan Kreditor untuk membatalkan perdamaian itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 UUKPKPU yang berbunyi bahwa Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pembatalan Perdamaian dan membatalkan Perjanjian Perdamaian serta menyatakan KL dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana tercantum dalam Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby.¹⁵ Dengan demikian kepailitan dibuka kembali dan konsekuensi adanya proses tersebut di atas yaitu Kurator melelang dan membayar utang KL kepada para kreditor sebagaimana tercantum dalam UUKPKPU. Atas seluruh pemberesan harta pailit tersebut, maka pembagian terhadap para kreditur dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 UUKPKPU *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.¹⁶

Dari segi ekonomi, awal mula kebangkrutan KL yaitu adanya kondisi *financial distress*.¹⁷ Kondisi tersebut diakibatkan oleh buruknya pengelolaan kinerja keuangan yang dilakukan oleh manajemen Direksi, sehingga menyebabkan ketidakmampuan hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo.¹⁸ Rasio keuangan merupakan salah satu faktor internal untuk mendeteksi

¹⁴ UUKPKU

¹⁵ Putusan Perkara No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Widhiari, N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2015). Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Operating Capacity, Dan Sales Growth Terhadap Financial Distress. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 456–469.

¹⁸ Stephanie, Lindawati, Suyanni, Christin, Oknesta, E., & Afiezan, A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Properti dan Perumahan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 300–310.

terjadinya *financial distress*,¹⁹ bahwa rasio keuangan merupakan alat ukur untuk menilai kinerja suatu perusahaan dan dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan. Suatu entitas dapat dikatakan bangkrut bila memiliki *negative cash flow* sehingga entitas akan berhenti beroperasi karena tidak memiliki kas. Tentunya hal tersebut berimplikasi pula dengan kinerja Direksi, mengingat terdapat hubungan *fiduciary* dalam bertugas menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Fiduciary Duties Direksi terdapat prinsip-prinsip dalam melakukan tugasnya sebagai berikut:

1. Tidak boleh melakukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan perseroan;
2. Tidak boleh memanfaatkan kedudukan sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan perseroan;
3. Tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.²⁰

Dalam pengurusan tersebut, Direksi harus melandaskan perbuatan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan nasihat dari Dewan Komisaris sebagai upaya preventif dari 2 (dua) prinsip dasar mengenai kewenangan Direksi yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*)²¹, kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi Direks. Dalam menjalankan tugas *fiduciary*, seorang direksi harus melakukannya dengan:

- (1) Itikad baik (*good faith*)

¹⁹ Pertiwi, D. A. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan, Growth, Ukuran Perusahaan, dan Inflasi Terhadap Financial Distress di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 6(3), 359-366. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/24314>

²⁰ *Ibid.* hal. 110

²¹ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.71

- (2) Memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper of purpose*)
- (3) Kebebasan yang penuh tanggung jawab, serta
- (4) Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*)²²

Prinsip *fiduciary duties* dibebankan kepada direksi dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan naluri bisnis yang dimilikinya selama keputusan tersebut tidak merugikan perseroan.²³ Direksi dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan yang telah memberinya kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang menguntungkan pribadi direksi serta merugikan perseroan.

Jika anggota direksi bersalah atau lalai atau menyalahgunakan kedudukannya sebagai *fiduciary duties* dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi wajib bertanggung jawab baik secara pribadi atau secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi sebagaimana tertera dalam Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT.²⁴

Berkaitan dengan kasus KL, yang mana pengecualian terhadap pertanggungjawaban direksi atas kepailitan sebagaimana yang dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan berdasarkan ayat 4 yaitu :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.²⁵

²² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal.82.

²³ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal.61.

²⁴ UUPT

²⁵ *Ibid.*

Dalam Pasal 104 ayat 2 UU PT yang menyebutkan bahwa Perseroan yang sedang proses pailit atau telah dinyatakan pailit dikarenakan kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi sebagaimana dalam Pasal 115 ayat 1 UUPT.²⁶

Pengecualian terhadap pertanggungjawaban dewan komisaris atas kepailitan sebagaimana yang dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan berdasarkan ayat 3 yaitu :²⁷

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pada dasarnya pertanggungjawaban Direksi adalah terbatas, akan tetapi dalam keadaan tertentu (kelalaian atau kesalahan Direksi) tanggungjawab terbatas ini menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggungjawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi. Apabila Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

nasihat untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian untuk mencegah kepailitan, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan.

Berkaitan dengan kepailitan, bahwa jika terbukti Direksi dan/atau Dewan Komisaris melakukan penyimpangan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kepailitan, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau tanggung renteng atas kepailitan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi dan/atau Komisaris terhadap Perseroan dan Pemegang Saham, sejauh Direksi dan/atau Komisaris mampu menanggung utang-utang Perseroan kepada kreditur. Sebaliknya jika tidak terbukti Direksi melakukan penyimpangan, maka para pendiri dan pemegang saham sebatas proporsional yang akan menanggung semua konsekuensi kepailitan tersebut atau dengan kata lain Perseroan sebagai badan hukum yang akan bertanggungjawab.

Melihat kasus KL mengenai tindakan Direksi dalam mewakili Perseroan baik secara internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan nasihat, direksi harus melandaskan diri pada prinsip *fiduciary duties* dalam Perseroan Terbatas yang merujuk pada kemampuan, bertanggungjawab serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*) dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan KL didirikan (*duty of loyalty*). Apabila terbukti Direksi dan/atau Komisaris melakukan pelanggaran terhadap prinsip ini maka membawa konsekuensi yang berat sebagaimana tercantum dalam UU PT.

5. Penutup

A. Kesimpulan

Kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta menerapkan *fiduciary duties* dengan pertimbangan nasihat Dewan Komisaris, harus secara hati-hati dan disertai itikad baik, mengingat pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi

yang berat bagi organ perusahaan. Dalam keadaan tertentu (kelalaian atau kesalahan) tanggungjawab terbatas ini menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggungjawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi dan/atau Komisaris. Tentunya dalam *judgement* hal tersebut harus terbukti Direksi dan/atau Komisaris telah melakukan pelanggaran tersebut.

B. Saran

Setiap kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan menerapkan *fiduciary duties* dan pertimbangan nasihat Dewan Komisaris sepanjang diwajibkan dalam Anggaran maupun UU PT. Tindakan organ dilakukan sesuai *Good Corporate Government* secara hati-hati dan disertai itikad baik.

6. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Lecs
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Putusan Pengadilan

Putusan perkara 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Sby
Putusan Perkara No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby.

Buku, Jurnal, Artikel

Chatamarrasjid Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, (San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989)

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2 (Jakarta:Djambatan 1981)

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)

M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)

Pertiwi, D. A. (2018). *Pengaruh Rasio Keuangan, Growth, Ukuran Perusahaan, dan Inflasi Terhadap Financial Distress di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016*. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 6(3), 359-366. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/24314>

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta:FH UII, 2013), hal. 109.Press, Yogyakarta, h.109, dikutip dari Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St.Paull-Minn: West Publishing Co, 2004)

Saputra, A. (2022). Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law. *At-Tanwir Law Review*, 2(2), 155-161.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 2000)

Stephanie, Lindawati, Suyanni, Christin, Oknesta, E., & Afiezan, A. (2020). *Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Properti dan Perumahan*. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2).

Widhiari, N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2015). *Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage,*

Operating Capacity, Dan Sales Growth Terhadap Financial Distress. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2).